



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 517 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN OLAHRAGA
MELALUI PELAKSANAAN GERAKAN KEBUGARAN JASMANI PADA ANAK SEKOLAH
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan jasmani yang merupakan upaya dasar dalam peningkatan prestasi belajar maka dilaksanakan kegiatan kebugaran jasmani pada anak sekolah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah maka perlu dilaksanakan upaya kesehatan olahraga melalui kegiatan gerakan kebugaran jasmani pada anak sekolah tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan gerakan kebugaran jasmani pada anak sekolah tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, perlu ditetapkan Narasumber Pelaksanaan Upaya Kesehatan Olahraga Melalui Pelaksanaan Gerakan Kebugaran Jasmani Pada Anak Sekolah Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN OLAHRAGA MELALUI PELAKSANAAN GERAKAN KEBUGARAN JASMANI PADA ANAK SEKOLAH TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Narasumber Pelaksanaan Upaya Kesehatan Olahraga Melalui Pelaksanaan Gerakan Kebugaran Jasmani Pada Anak Sekolah Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Pelaksanaan Upaya Kesehatan Olahraga Melalui Pelaksanaan Gerakan Kebugaran Jasmani Pada Anak Sekolah Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan atau materi berkaitan dengan upaya Gerakan Kebugaran Jasmani pada Anak Sekolah; dan
 - b. memfasilitasi dan menyampaikan bahan materi berkaitan dengan upaya Gerakan Kebugaran Jasmani pada Anak Sekolah.
- KETIGA : Narasumber menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Narasumber Pelaksanaan Upaya Kesehatan Olahraga Melalui Pelaksanaan Gerakan Kebugaran Jasmani Pada Anak Sekolah Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 AGUSTUS 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

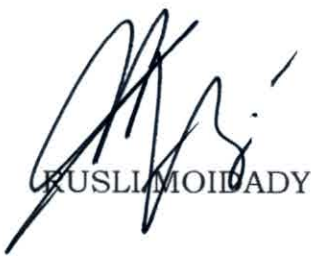
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 517 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PELAKSANAAN
UPAYA KESEHATAN OLAHRAGA MELALUI
PELAKSANAAN GERAKAN KEBUGARAN
JASMANI PADA ANAK SEKOLAH TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2025.

NARASUMBER PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN OLAHRAGA MELALUI
PELAKSANAAN GERAKAN KEBUGARAN JASMANI PADA ANAK SEKOLAH TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

No	Komponen Unit Kerja	Jabatan
1	Bupati	Pembina
2	Kepala Dinas Kesehatan	Narasumber
3	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Narasumber
4	Subkoordinator Kesling dan Kesjaor	Narasumber

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOITADY